



## P E N E T A P A N

Nomor 06/Pdt.P/2014/PA.Wtp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu ditingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**Yamiri alias Amir bin Mire**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Usa Desa Usa Kecamatan Palakka Kabupaten Bone, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut pemohon.

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan pemohon.
- Telah memeriksa alat-alat bukti .

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 06/Pdt.P/2014/PA.Wtp.pada tanggal 3 januari 2014 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah ayah kandung dari Arniati binti Yamiri alias Amir, hasil pernikahan pemohon dengan Kami binti taggi pada tahun 1971 di Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone .
2. Bahwa anak pemohon tersebut masih berumur 13 tahun, 10 bulan yang lahir pada tanggal 09 Maret 2000 atau belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
3. Bahwa pemohon bermaksud akan menikahkan anak pemohon tersebut (Arniati binti Yamiri alias Amir) dengan laki-laki yang telah melamarnya yang bernama Suparman bin Senni umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Mangile, Desa Tea Malala, Kecamatan ulaweng, Kabupaten Bone .
4. Bahwa alasan pemohon hendak mengawinkan anak kandung pemohon meski dibawa umur karena anak pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan calon suaminya selama 3 bulan dan menurut pertimbangan pemohon bahwa laki-laki yang melamar tersebut (Suparman bin Senni) adalah calon suami yang tepat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone dengan surat penolakan Nomor Kk.21.05.07/PW.01/409/2013, tanggal 27 Desember 2013, maka oleh karena itu pemohon meminta agar Ketua Pengadilan Agama Watampone dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon tersebut.

6. Bahwa anak pemohon Arniati binti Yamiri alias Amir telah setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon suaminya tersebut (Suparman bin Senni).
7. Bahwa antara anak kandung pemohon, Arniati binti Yamiri alias Amir dengan calon suami, Suparman bin Senni tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab, semenda dan sesusuan dan halangan perkawinan lainnya untuk terlaksananya pernikahan menurut hukum Islam.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak pemohon yang bernama Arniati binti Yamiri alias Amir untuk menikah dengan Suparman bin Senni;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya menunggu sampai anak pemohon mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, namun pemohon tetap pada pendiriannya, maka dimulailah pemeriksaan dengan pembacaan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Amir dengan Nomor 3071524 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone pada tanggal 15 September 2007 .
2. Foto kopi Ijazah Sekolah dasar atas Arniati yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Lemoape, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone pada tanggal 16 Juni 2012.
3. Foto kopi Surat Penolakan pernikahan Nomor Kk.21.05.07/PW.01/408/2013 yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama



Masing-masing alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode bukti P1, P2 dan P3.

Bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut :

1. **Senni bin Lawe**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon karena saksi adalah ayah calon suami anak pemohon .
- Bahwa pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama Arniati binti Yamiri untuk dinikahkan dengan laki-laki bernama Suparman bin Senni .
- Bahwa sesuai penjelasan pihak PPN KUA setempat bahwa anak tersebut tidak bisa dikawinkan sebelum ada izin dari Pengadilan Agama karena umurnya belum mencapai 16 tahun.
- Bahwa Arniati binti Yamiri sudah siap menikah dengan laki-laki Suparman bin Senni tersebut tanpa adanya paksaan dari pihak lain dan keduanya sudah saling mencintai (berpacaran) .
- Bahwa antara Arniati dengan Suparman tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.
- Bahwa status kedua calon pengantin tersebut adalah gadis dan jejaka.
- Bahwa apabila perkawinan tersebut tidak jadi dilaksanakan, maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
- Bahwa Suparmani sudah bekerja sebagai petani sehingga sudah mampu memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga.
- Bahwa perkawinan tersebut telah direncanakan pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan, namun hari perkawinannya akan ditetapkan setelah keluarnya penetapan dari Pengadilan Agama.

2. **Dirman bin Ambo Tang**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon karena istri saksi sepupu dengan istri pemohon .
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Watmpone agar kepada anaknya bernama Arniati binti Yamiri diberi dispensasi untuk menikah dengan lelaki bernama Suparman bin Senni, sedang umur anak perempuan tersebut belum mencapai 16 tahun sehingga pihak KUA Kecamatan setempat menolak pendaftarannya.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Arniati sudah siap menikah dengan laki-laki bernama Suparman tanpa adanya paksaan dari pihak lain dan keduanya telah pacaran sekitar 3 bulan.

- Bahwa Suparman bekerja sebagai petani sehingga dianggap sudah mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga.
- Bahwa rencana perkawinan keduanya sudah sulit ditunda karena pihak keluarga kedua belah pihak sudah sepakat mengawinkan, namun hari pernikahannya belum ditetapkan karena menunggu Penetapan dari Pengadilan Agama.
- Bahwa segala sesuatu persiapan untuk berlangsungnya acara tersebut sudah ada sehingga jika tidak jadi dilaksanakan perkawinan tersebut, dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

Bahwa pemohon membenarkan semua keterangan saksi-saksi tersebut, selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi kecuali mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, semuanya sudah termuat dalam berita acara persidangan dan sebagai bahagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak kandungnya bernama Arniati binti Yamiri yang akan dikawinkan dengan laki-laki bernama Suparman bin Sennii, namun rencana perkawinan tersebut ditolak oleh KUA karena anak pemohon belum cukup umur, akan tetapi keluarga kedua belah pihak sudah sepakat untuk mengawinkan karena sudah pacaran beberapa bulan sehingga sangat sulit ditunda, bahkan jika tidak jadi dilaksanakan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari P.1, P.2 dan P.3, semua bukti tersebut dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti autentik sehingga bukti – bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut.





menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, pemohon mengajukan pula dua orang saksi dibawah sumpah masing-masing Senneni bin Lawe dan Dirman bin Ambo Tang.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah meneliti saksi-saksi tersebut, ternyata secara formil bukan orang yang terhalang menjadi saksi dan dalam kesaksiannya menerangkan sesuai pengetahuannya masing-masing, relevan satu sama lain dan relevan pula dengan dalil-dalil permohonan pemohon sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian saksi-saksi pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga telah memenuhi batas minimal pembuktian dan kesaksiannya dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalil-dalil permohonan pemohon telah menjadi fakta yang dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon mempunyai anak perempuan yang bernama Arniati binti Yamiri .
- Bahwa pemohon telah menerima lamaran laki-laki yang bernama Suparman bin Senni dan pihak keluarga masing-masing telah sepakat menikahkan, namun belum ditetapkan harinya karena menunggu penetapan dari Pengadilan Agama Watampone.
- Bahwa ternyata PPN KUA setempat menolak mencatatkan pernikahan anak pemohon tersebut dengan laki-laki Suparman karena umur Arniati ternyata belum mencapai 16 tahun .
- Bahwa rencana perkawinan tersebut sudah sulit di undurkan karena menyangkut keluarga besar kedua belah pihak dan dikhawatirkan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan karena antara Arniati dengan laki-laki tersebut sudah saling mencintai sehingga dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang dapat melanggar syari'at Islam.
- Bahwa antara Arniati dengan lelaki tersebut tidak ada paksaan untuk menikah dan keduanya tidak ada hubungan darah dan sesusuan atau lainnya yang dapat menghalangi pelaksanaan akad nikah kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terbukti, bahwa Arniati binti Yamiri baru berumur 13 tahun lebih yang secara hukum masih dibawah umur untuk melangsungkan perkawinan (vide pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dibenarkan dengan terlebih dahulu harus memperoleh izin dispensasi dari Pengadilan Agama (vide pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974).

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, selain adanya fakta-fakta bahwa antara anak pemohon dengan laki-laki yang akan menikahinya tidak ada halangan untuk menikah bahkan pihak keluarga masing-masing telah sepakat mengawinkan dan majelis hakim telah melihat kondisi fisik Arniati yang pada kenyataannya sudah dewasa, dan telah mendengar pernyataannya sendiri bahwa sudah mengalami haid tiap bulan yaitu sekitar 2 tahun yang lalu dan ia juga sudah saling mencintai dan sudah sanggup membina serta membiayai rumah tangganya kelak.

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil yang diajukan pemohon untuk mengawinkan anaknya yang bernama Arniati dengan laki-laki yang bernama Supaman, cukup beralasan hukum. dan sesuai maksud

Firman Allah SWT dalam surah An-Nur ayat 32 yang berbunyi

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ

فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

Kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui”

Menimbang, bahwa adanya kesepekatan pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan yang akan menikah tersebut sudah menyangkut nama baik dan pengorbanan moril kedua belah pihak sehingga sesuai kebiasaan dalam masyarakat Sulawesi Selatan khususnya Kabupaten Bone, keadaan tersebut dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan karena malu sehingga hal ini perlu dicegah.

Hal ini sesuai Qaedah hukum Islam yang menyatakan :

درع المفاسد مقدم على جلب المصالح



Mencegah kemungkaran lebih diutamakan dari menarik manfaat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berkesimpulan bahwa cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan memberi izin kepada pemohon untuk menikahkan anak pemohon bernama Arniati binti Yamirin dengan laki-laki Suparman bin Senni.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka segala biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak pemohon, Arniati binti Yamiri untuk menikah dengan lelaki Suparman bin Senni .
3. Menyatakan, bahwa penghulu pada Kantor Urusan Agama, Kecamatan Palakka dapat melaksanakan pernikahan tersebut .
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Awal 1435 H, oleh Majelis hakim pengadilan Agama Watampone **Drs. H. Kamaluddin S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.M. Ridwan Palla S.H.,M.H.** dan **Drs. M. Yahya**, masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Rosmini** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H., M.H.

Drs. H. Kamaluddin, S.H.

Drs. M. Yahya.

Panitera pengganti,

Dra. Hj. Rosmini.

**Perincian Biaya Perkara:**

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1. Pencatatan        | Rp 30.000,00  |
| 2. Panggilan         | Rp 150.000,00 |
| 3. Alat tulis kantor | Rp 50.000,00  |
| 4. Redaksi           | Rp 5.000,00   |
| 5. Meterai           | Rp. 6.000,00  |

**Jumlah** **Rp. 241.000,00** ~~191.000,00~~

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Seratus sembilan

2.500 R

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)